

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah antara:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130 Cq. Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari selaku *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., memberikan kuasa kepada Wilson Lie, dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus dan penugasan Nomor 177/KUASA/LGD/2020 tanggal 20 Juli 2020, memilih domisili di Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 35,5 No. 38, RT 1 RW 3 Kel.Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Sri Hastuti, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Peramuan Komp. Citra Bangun Persada RT 14 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru atau Perum Graha Pelita Asri Blok A Kav 5 Landasan Ulin tengah kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2021 telah mengajukan gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjb, tanggal 14 September 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana **Pasal 49 ayat 1 UU No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama** menyebutkan "*Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah*", **Pasal 55 ayat 1 UU No.21 tentang Perbankan Syariah** menyebutkan "*penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*" dan **Pasal 3 ayat 3 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah** menyebutkan "*Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 (sebagaimana telah dirubah pada PERMA No. 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, serta Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 2 TAHUN 2015 Yang telah dirubah pada PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana* menyebutkan "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.*"

2. Bahwa sebagaimana ketentuan poin nomor 1 diatas karena PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat diwilayah domisili hukum yang sama yaitu Kota Banjarbaru, sehingga telah tepat berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani akad wakalah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No. 71507963 tanggal 13 april 2018 yang telah di Legalisasi oleh notaris Ranti Sylvia, SH **(Bukti P-1)** serta akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No.71507963 tanggal 13 april 2018 yang telah di Legalisasi oleh notaris Ranti Sylvia, SH **(Bukti P-2)** untuk pembelian rumah yang dikelola dan dijual oleh pengembang atau developer PT. Citra Jaya Borneo dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Murabahah kepemilikan Rumah dan tanah
 - b. Pokok Pembiayaan : Rp. 128.000.000.,-
 - c. Margin : Rp. 77.420.675
 - d. Pengembalian Pembiayaan : Rp. 205.420.675
 - e. Jangka Waktu : 240 (dua ratus empat puluh) Bulan
 - f. Jatuh tempo pembiayaan : 13 April 2038
 - g. Biaya administrasi : Rp. 855.919,-
 - h. Ta'zir : Rp.67 perhari tiap kelipatan 100.000 dari jumlah tunggakan
Dikali jumlah hari tunggakan
 - i. Angsuran perbulan : Rp 855.919,-
 - j. Jadwal Pembayaran Angsuran : Tiap tanggal 13 setiap bulannya
 - k. Agunan Pembiayaan : SHM Nomor : 7547, Surat Ukur nomor : 5433/LUU/2016

tanggal 24

agustus 2016 atas nama Sri Hastuti

4. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai Pemberi Pembiayaan telah melaksanakan kewajibannya kepada **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam Akad

Perjanjian Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No. 71507963 tanggal 13 april 2018 kepada **TERGUGAT** dengan memberikan Pembiayaan kepada **TERGUGAT** untuk pembelian rumah yang dikelola dan dijual oleh pengembang atau developer PT. Citra Jaya Borneo.

5. Bahwa dengan fasilitas pembiayaan kepada **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajiban atau prestasi dengan sempurna kepada **TERGUGAT** sebagaimana yang telah diperjanjikan.
6. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang sebagaimana mestinya, telah diserahkan jaminan berupa tanah dan bangunan yang mana merupakan rumah yang dibeli dan dihuni dan/atau setidak-tidaknya pernah dihuni oleh **TERGUGAT** tersebut, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 7547, Surat Ukur nomor : 5433/LUU/2016 tanggal 24 agustus 2016 atas nama Sri Hastuti, yang terletak di JL. Setia Kawan SHAH AGUNG Blok A No.1 Kelurahan Landasan Ulin Banjarbaru Utara Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan (**Bukti P-3**),
7. Bahwa agunan/jaminan pembiayaan tersebut telah dilakukan pengikatan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) secara Notariil No. 52 yang dibuat dan dihadapan Notaris/PPAT Ranti Sylvia, SH (**Bukti P-4**).
8. Bahwa Pasal 6 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No. 71507963 tanggal 13 april 2018 yang telah disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT menyebutkan "*Tergugat (nasabah) wajib melakukan pembayaran kembali pembiayaan secara angsuran sebesar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf J Akad Perjanjian Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No. 71507963 tanggal 13 april 2018 sampai dengan seluruh KPR lunas*". Kemudian Pasal 6 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah No. 71507963 tanggal 13 april 2018 menyebutkan "*angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat 1 tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya sesuai dengan jadwal angsuran perbulan sebagaimana yang telah disepakati*".
9. Bahwa sebagaimana poin nomor 8 diatas TERGUGAT telah menunggak sebanyak 9 kali angsuran atau 9 bulan tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya, sehingga menurut catatan PENGGUGAT

berdasarkan rekening koran Bank tunggakan TERGUGAT perbulan juni 2021 sebesar Rp. 145.784.923 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari outstanding pokok Rp. 104.419.229 (seratus empat juta empat ratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah) dan margin Kredit/pembiayaan Rp. 41.365.694 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) (**Bukti P-5**);

10. Bahwa pada Pasal 12 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No. 71507963 tanggal 13 april 2018 menyebutkan "*nasabah dinyatakan wanprestasi bila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad*", kemudian pada Pasal 12 ayat 2 menyebutkan "apabila nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 bank berhak memberikan peringatan dalam bentuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sbb :

- a. *Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat nasabah*
- b. *Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan peringatan (plank) stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan pembiayaan.*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan poin nomor 10 diatas PENGGUGAT telah beberapa kali memberitahukan ataupun memperingatkan TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban Pembiayaannya namun tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan surat peringatan berikut :

- a. Surat Peringatan I **No. 79/KCS-BJM/SP-I/XI/2018** tanggal 4 november 2018 (**Bukti P-6**)
- b. Surat Peringatan II **No. 101/KCS-BJM/SP-II/XI/2018** tanggal 28 november 2018 (**Bukti P-7**)
- c. Surat Pemberitahuan Rencana Lelang **No. 4/BJM/SUPP/II/2020** tanggal 29 januari 2021 (**Bukti P-8**)

12. Bahwa karena TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkan Peringatan sebagaimana poin 11 diatas untuk memenuhi prestasinya, maka dari itu TERGUGAT telah terbukti telah ingkar janji/wanprestasi.
13. Bahwa karena TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi atas kewajiban Pembiayaannya maka sebagaimana Pasal 15 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah No. 71507963 tanggal 13 april 2018 menyebutkan "*apabila setelah mendapatkan peringatan dari bank, nasabah tidak dapat melunasi seluruh sisa pembiayaan yang seketika ditagih oleh bank karena terjadinya hal-hal yang disebutkan didalam Pasal 15 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No. 71507963 tanggal 13 april 2018, maka bank berhak memerintahkan kepada nasabah dan nasabah wajib untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang telah dijaminan oleh nasabah kepada bank, selambat-lambatnya waktu 30 hari terhitung sejak tanggal perintah bank, tanpa syarat dan ganti rugi apapun*".
14. Bahwa dengan demikian tindakan **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian akad pembiayaan, sekalipun PENGUGAT dengan itikad baik telah melakukan beberapa kali pembinaan dan peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis, maka dengan terang **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji / *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.
15. Bahwa yang menjadi dasar hukum dalil-dalil gugatan adalah perbuatan **WANPRESTASI** merujuk Pasal 1239 *jo* Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi
16. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT**, dalam hal ini **PENGUGAT** telah mengalami kerugian karena selain tidak dibayarnya kewajiban pokok dan margin, **PENGUGAT** juga harus mengeluarkan biaya-biaya dalam proses penagihan, pembentukan cadangan kerugian bank, belum termasuk kerugian immateriil yang diderita **PENGUGAT**

karena fasilitas pembiayaan **TERGUGAT** adalah pembiayaan Subsidi yang mana merupakan program Pemerintah Republik Indonesia dan **PENGGUGAT** sebagai salah satu lembaga dipercaya Negara untuk mengelola program pemerintah tersebut, namun TERGUGAT secara nyata tidak memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya

17. Bahwa pada faktanya **TERGUGAT** sampai dengan saat ini belum menunjukkan itikad baik atas pelaksanaan kewajibannya, maka sangatlah beralasan apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini **memerintahkan TERGUGAT agar dengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biaya-biaya yang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upaya penyelesaian ini**

18. Bahwa agar tuntutan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka dengan ini **PENGGUGAT memohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*)** terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 7547, Surat Ukur nomor : 5433/LUU/2016 tanggal 24 agustus 2016 atas nama Sri Hastuti, yang terletak di JL. Setia Kawan SHAH AGUNG Blok A No.1 Kelurahan Landasan Ulin Banjarbaru Utara Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan (*vide* Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)

19. Bahwa apabila **TERGUGAT** tetap lalai untuk melaksanakan pembayaran seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, maka **PENGGUGAT** akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasan kewajiban **TERGUGAT**, atas hal tersebut **PENGGUGAT** memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar

memerintah **TERGUGAT** untuk secara sukarela menggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), guna penjualan agunan baik dilakukan penjualan secara umum maupun secara sepihak sebagai pelunasan seluruh kewajiban Tergugat (vide *Pasal 15 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah No.71506825 tanggal 18 april 2017*)

20. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat berasalasan tentang **TERGUGAT** akan ingkar atau lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada **PENGGUGAT**, apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini
21. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terdapat keberatan
22. Selain dari pada itu, oleh karena **TERGUGAT** merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini akibat secara nyata melakukan Wanprestasi, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
23. Bersama gugatan ini **PENGGUGAT** melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

No	Bukti	Keterangan Singkat			
P-	akad wakalah	Kesepakatan	Perjanjian	<i>Foto</i>	<i>Copy</i>

1	Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No. 71507963 tanggal 13 april 2018 yang telah di Legalisasi oleh notaris Ranti Sylvia, SH	berdasarkan prinsip syariah dimana Tergugat memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk diwakilkan membeli rumah dari pengembang/penjual yang mana PENGGUGAT akan memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT untuk Pembelian rumah dengan Pengembalian pembiayaan secara cicil/angsur yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT	sesuai Asli
P-2	akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No.71507963 tanggal 13 april 2018 yang telah di Legalisasi oleh notaris Ranti Sylvia, SH	Perikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana PENGGUGAT membelikan rumah untuk TERGUGAT dari penjual/pengembang yang mana ketentuan pengembalian pembiayaan serta hak dan kewajiban diatur pada akad ini	<i>Foto Copy</i> sesuai Asli
P-3	SHM Nomor : 7547, Surat Ukur nomor : 5433/LUU/2016 tanggal 24 agustus 2016 atas nama Sri Hastuti	Hal ini membuktikan : dokumen bukti kepemilikan atas agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai jaminan pelunasan pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT	<i>Foto Copy</i> sesuai Asli

P-4	Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) secara Notariil No. 52 tanggal 27 juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ranti Sylvia, SH	Hal ini membuktikan penguasaan atas pembebanan Hak Tanggungan terhadap agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT	Copy dari Asli yang telah dilegalisir
P-5	rekening koran Bank tunggakan Tergugat perbulan juni 2021	Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT tiada melaksanakan kewajibannya sebagaimana catatan pada rekening koran ini	Foto Copy sesuai Asli
P-6	Surat Peringatan I No. 79/KCS-BJM/SP-I/XI/2018 tanggal 4 november 2018	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	Foto Copy sesuai Asli
P-7	Surat Peringatan II No. 101/KCS-BJM/SP-II/XI/2018 tanggal 28 november 2018	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	Foto Copy sesuai Asli
P-8	Surat Pemberitahuan Rencana Lelang No. 4/BJM/SUPP/I/2020 tanggal 29 januari 2021	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT berupa pemberitahuan akan dilakukan lelang namun TERGUGAT tetap	Foto Copy sesuai Asli

		tidak memenuhi kewajibannya	
--	--	-----------------------------	--

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum akad wakalah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No. 71507963 tanggal 13 april 2018 yang telah di Legalisasi oleh notaris Ranti Sylvia, SH serta akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No.71507963 tanggal 13 april 2018 yang telah di Legalisasi oleh notaris Ranti Sylvia, SH, serta semua bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk segera melaksanakan kewajiban hutang pembiayaan secara sekaligus sebesar Rp. 145.784.923 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari outstanding pokok Rp. 104.419.229 (seratus empat juta empat ratus Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah) dan margin Kredit/pembiayaan Rp. 41.365.694 (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) serta biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada **PENGGUGAT** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan SHM Nomor : 7547, Surat Ukur nomor : 5433/LUU/2016 tanggal 24 agustus 2016 atas nama Sri Hastuti, yang terletak di JL. Setia

Kawan SHAH AGUNG Blok A No.1 Kelurahan Landasan Ulin Banjarbaru Utara Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

6. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk secara sukarela menggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
7. Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada **PENGGUGAT** untuk menjual objek agunan pembiayaan kepada pihak lain sebagai pelunasan hutang **TERGUGAT**
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada **PENGGUGAT** apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb tanggal 7 September 2020 alamat Tergugat tidak jelas, sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan;

Bahwa terhadap relaas panggilan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 21 September 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana **Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;**

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjb digugurkan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Murnianti, S.H** sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

Panitera Pengganti,

Hj. Murnianti, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	240.000,00,-

Dua ratus empat puluh ribu rupiah